



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2021

T E N T A N G

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya meliputi Perubahan alokasi, Penggunaan dan Penyaluran;
- b. bahwa terdapat perubahan alokasi Dana Alokasi Umum untuk Provinsi Sulawesi Tengah serta Pergeseran Belanja guna memenuhi dukungan pendanaan belanja di bidang Kesehatan dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan belanja prioritas lainnya sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
9. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772) diubah sebagai berikut:

### Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>
a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.1.102.852.985.718,00	Rp.1.102.852.985.718,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.3.022.528.420.000,00	Rp.2.973.124.874.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp. 21.588.797.373,00	Rp. 21.588.797.373,00
Jumlah Pendapatan	Rp.4.146.970.203.091,00	Rp.4.097.566.657.091,00
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp.1.473.828.621.999,00	Rp.1.472.879.963.945,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.256.900.803.312,00	Rp.1.241.296.363.689,00
c) Belanja Hibah	Rp. 543.408.827.738,00	Rp. 543.062.770.546,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.680.000.000,00	Rp. 2.990.000.000,00
	Rp.3.277.818.253.049,00	Rp.3.260.229.098.180,00
2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah	Rp. 170.000.000,00	Rp 170.000.000,00
b) Belanja Modal Peralatan&Mesin	Rp. 119.555.714.828,00	Rp. 109.459.786.009,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 180.919.804.833,00	Rp. 165.901.561.250,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 203.936.503.168,00	Rp. 197.507.984.889,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 21.922.589.000,00	Rp. 21.650.888.550,00
	Rp. 526.504.611.829,00	Rp. 494.690.220.698,00
3. Belanja Tidak Terduga		
a) Belanja Tidak Terduga	Rp. 53.350.000.000,00	Rp. 53.350.000.000,00
4. Belanja Transfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp. 431.187.100.000,00	Rp. 431.187.100.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 8.304.774.481,00	Rp. 8.304.774.481,00
	Rp. 439.491.874.481,00	Rp. 439.491.874.481,00
Jumlah Belanja	Rp. 4.297.164.739.359,00	Rp.4.247.761.193.359,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (150.194.536.268,00)	Rp. (150.194.536.268,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 215.194.536.268,00	Rp. 215.194.536.268,00
b. Pengeluaran	Rp. 65.000.000.000,00	Rp. 65.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 150.194.536.268,00	Rp. 150.194.536.268,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. Nihil	Rp. Nihil

**1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 7**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah yang bergeser pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 Mei 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 6 Mei 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 783

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. YOPIE M.P., SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780526 199703 1 001

